



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN INDONESIA ECONOMIC FISCAL

TENTANG PELATIHAN *ANALYSIS ECONOMIC FISCAL AND FINANCE* Nomor : 1.6.67/UN32.4.5.3/KS/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Imam Mukhlis, SE, Msi : Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ariawan Rahmat, S.E., M.Ak., BKP, CSRA, CSP: Direktur Indonesia Economic Fiscal yang berkedudukan di Viola Residence Blok C No. 01 Graha Raya Bintaro, Serpong Utara, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pelatihan *Analysis Economic Fiscal and Finance* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelatihan *Analysis Economic Fiscal and Finance*

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pendanaan *Analysis Economic Fiscal and Finance* senilai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Pelatihan *Analysis Economic Fiscal and Finance* minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juni – 31 Desember 2022

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Imam Mukhlis, SE, MSi

PIHAK KEDUA,



Ariawan Rahmat, S.E., M.Ak., BKP,
CSRA, CSP